

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum adat Bali mengenal beberapa sistem, yaitu sistem perkawinan ngidih, perkawinan *nyentana*, perkawinan nyerorod dan perkawinan melegandang serta perkawinan pada gelahang yang telah digunakan sebagai jawaban atas fenomena perkawinan yang terjadi antar anak tunggal yang tidak dapat melaksanakan perkawinan ngidih dan *nyentana*. Perkawinan merupakan bagian dari masa *Grahasta Asrama*.¹ Sistem perkawinan *nyentana* menurut hukum adat Bali merupakan fenomena unik yang ada pada masyarakat Hukum Adat Bali menggunakan sistem kekerabatan Patrilineal, yang artinya garis keturunan laki-laki, baik dalam pewarisan dan kehidupan bersama dalam masyarakat.²

Di Bali secara umum menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang lazim disebut dengan sistem kapurusa/purusa. Melangsungkan perkawinan di Bali, umumnya dikenal adanya dua bentuk perkawinan yakni perkawinan biasa dan perkawinan *nyentana*. Bentuk perkawinan *nyentana* sesungguhnya adalah jalan alternatif yang dapat dijalani oleh pasangan suami istri yang kebetulan hanya dikaruniai anak perempuan saja.

¹ I Putu Gede Budhi Danaswara dan I Wayan Eka Artajaya, 2022, **Upacara Pati Wangi Dalam Perkawinan Ngerorod Di Desa Adat Pagan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar (Studi Sosiologi Hukum)**, Jurnal Hukum Mahasiswa, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Vol 2, No 2, Hlm 561-572.

² Luh Deni Kristina, Ketut Sudiarmika dan Made Sugi Hartono, 2021, **Kedudukan Dan Hak Mewaris Anak Dalam Perkawinan Nyentana Menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus Di Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan)**, Jurnal Komunitas Yustisia, Universitas pendidikan Ganesha, Vol 4, No 2, Hlm 334-343

Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang masih eksis keberadaannya pada masyarakat hukum adat di Indonesia khususnya di Provinsi Bali.³ Hukum adat di Bali berkaitan erat dengan hukum waris karena dengan adanya pernikahan akan memberikan dampak pada sistem pewarisan keluarga. Hukum waris merupakan salah satu hukum yang timbul akibat suatu proses perkawinan, dimana hubungan seorang pria dan wanita akan berubah menjadi suami dan istri apabila sudah ada ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan hak asasi setiap orang (konvensi-konvensi HAM Internasional) maupun dalam Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Undang – Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan (hak) dari pewaris kepada ahli waris. Adapun sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia terbagi menjadi tiga yaitu sistem hukum waris adat, sistem hukum waris Islam dan sistem hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata). Sistem hukum waris dapat dijalankan apabila telah memenuhi tiga unsur utama yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya harta warisan.⁴ Di Bali, hukum adat waris masih diakui sebagai ketentuan yang mengikat masyarakat yang dapat diketahui dan dicantumkan masalah waris mewaris dalam ketentuan awig-awig (hukum adat tertulis).

³ Ni Kadek Dwi Mertaning Astiti dan Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, 2023, **Efektivitas Awig-Awig Dalam Kelestarian Lingkungan Hidup Pohon Di desa Adat Tenganan Pegrisingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem**, Jurnal Hukum Mahasiswa, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Vol 3, No 1, Hlm 656-669

⁴ Made Widja Candrasari, 2019, **Akibat Hukum Peralihan Perkawinan Biasa Menjadi Perkawinan *Nyentana* Terhadap Kedudukan Hak Waris Menurut Hukum Adat Bali**, Jurnal Analisis Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 2, No 1, Hlm 114-129.

Masyarakat Bali mempunyai susunan kekeluargaan patrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang ditarik menurut garis keturunan pihak bapak, dimana kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan perempuan serta hak-haknya juga mendapat lebih banyak. Status purusa yang ada pada laki-laki membuat ia berhak menjadi ahli waris daripada perempuan yang memiliki status pradana, dimana ia hanya berhak menikmati harta dari orangnya selama belum melangsungkan perkawinan.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal dimana garis keturunan ditarik dari garis laki-laki yang membawa konsekuensi penerusan harta warisan berada pada anak laki-laki sedangkan anak perempuan tidak diperhitungkan dalam pewarisan.

Kedudukan wanita Bali ditinjau dari perspektif Agama Hindu tertuang dalam Kitab Manawa Dharma Sastra Bab III sloka 56 yang menyatakan bahwa, "Dimana wanita dihormati disanalah para Dewa senang dan melimpahkan anugerahnya dan dimana wanita tidak dihormati tidak ada upacara suci apapun yang memberikan pahala mulia". Pernyataan ini kemudian dipertegas kembali pada Bab III sloka 57 yang bunyinya "Dimana wanita hidup dalam kesedihan, keluarga itu akan cepat hancur dan apabila wanita bahagia keluarga itupun bahagia".⁶

⁵ Komang Tri Anggreni, Ni Ketut Sari Adnyani, Ketut Sudiatmaka, 2021, **Akibat Hukum Perkawinan Nyentana Terhadap Hak Mewaris Laki-Laki Di Keluarga Asalnya Dalam Perspektif Hukum Waris Bali**, Jurnal Komunitas Yustisia, Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 2, No 2, Hlm 521-530.

⁶ Laksana Arum Nugraheni, 2015, **Dinamika Hukum Waris Adat Dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal: Pewarisan Terhadap Anak Perempuan**, Jurnal Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Hlm 136-146.

Bab III sloka 58 Kitab Manawa Dharma Sastra dinyatakan bahwa: "Apabila didalam rumah dimana wanitanya tidak dihormati sewajarnya, mengucapkan kata-kata kutukan, keluarga itu akan hancur seluruhnya seolah-olah dihancurkan oleh kekuatan gaib". Dijelaskan pula dalam Bab IX sloka 118 Kitab Manawa Dharmasastra bahwa, kepada saudara wanita, saudara-saudara laki-laki akan memberi beberapa bagian dari bagian mereka, masing-masingnya $\frac{1}{4}$ atau seperempat dari bagiannya; mereka yang menolak untuk memberikannya akan terkucilkan.⁷ Sloka ini secara jelas dan tegas menyatakan bentuk dari pewarisan, yaitu masing-masing anak perempuan (wanita Hindu) berhak atas warisan meskipun itu jumlahnya hanya $\frac{1}{4}$ dari harta warisan yang diterima saudara laki-lakinya (*purusa*) namun dalam kenyataannya hal ini belum diperhitungkan sepenuhnya oleh masyarakat Bali.

Keberadaan masyarakat hukum adat terlihat pada UUD 1945 pasal 18 B ayat 2 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Adanya perlindungan atas hak tradisional, memberikan kewenangan bagi desa untuk mengatur kegiatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang Undang Desa No 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut

⁷ Komang Tria Anggreni, *Op.cit* , Hlm 521-530.

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 98 Ayat 1 Undang Undang Desa No 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Keberadaan Desa Adat diakui dalam Undang Undang Desa No 6 tahun 2014 tentang Desa dan diakui dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No 4 tahun 2019 tentang Desa Adat. PERDA Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang desa adat di Bali memberikan peluang kepada desa adat untuk membentuk baga usaha padruwen desa adat atau BUPDA yang merupakan lembaga usaha yang dimiliki desa adat yang melaksanakan kegiatan ekonomi real, jasa dan pelayanan umum yang diselenggarakan berdasarkan hukum adat serta di kelola dengan ditata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian krama desa adat, untuk keberlanjutan penyelenggaraan unit sektor real desa adat diperlukan payung hukum yang memadai berupa peraturan daerah (PERDA) untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap sistem perekonomian desa adat di Bali.

Setiap Desa Adat di Bali memiliki aturan yang berbeda dari masing-masing Desa Adat dalam hal perkawinan dan pewarisan yang telah menjadi tradisi dan berlangsung terus menerus. Dengan adanya perbedaan ini menunjukkan keanekaragaman budaya dan tradisi yang menjadi sumber persatuan dan kesatuan negara. Adanya payung hukum yang dimiliki Desa

Adat di Bali memberikan kewenangan desa adat dalam membentuk aturan adat atau dresta adat yang disebut dengan awig-awig. Awig-Awig adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat yang berlaku bagi Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu Awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh krama desa pakraman dan atau krama banjar pakraman yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana, sesuai dengan desa mawacara dan dharma agama desa pakraman/banjar pakraman masing-masing.

Desa Bongkasa Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung memiliki awig-awig yang telah dijalankan sejak dulu. Desa Bongkasa Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung merupakan desa yang memiliki karakteristik seperti Desa Bali pada umumnya berbeda dengan Desa Bali Aga yang merupakan suatu Desa yang sangat menjunjung tinggi dan menjaga adat-istiadatnya serta sangat mempertahankan tradisi yaitu hanya anak laki-laki yang dapat menghantarkan roh orang tuanya menuju surga jika orang tuanya telah meninggal dunia melalui upacara ngaben. Disisi lain masyarakat Desa Bongkasa Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung yang tidak mempunyai keturunan laki-laki akan mendapat pandangan yang tidak bagus dilingkungannya yaitu menjadi bahan perbincangan yang akan menyebabkan dampak pada mental seseorang.⁸

Desa Bongkasa Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung mempunyai Dresta Adat (*Awig-awig*) yang melarang perempuan tersebut mewaris, jika hal tersebut dilaksanakan akan menimbulkan permasalahan diranah Desa

⁸ Wawancara dengan Ida Bagus Gede Sujia Pradanta selaku Bendesa Adat Bongkasa pada hari Rabu 2 November 2022 pukul 11.00 WITA

Adat. Bilamana wanita Hindu Bali mewaris, harus melaksanakan segala kewajiban yang berhubungan dengan *merajan/sanggah*, kewajiban *pawongan* (kemanusiaan) yang seharusnya dilaksanakan anak laki-laki dalam kaitanya keluarga sebagai *Krama* Desa. Hal tersebut akan menjadi permasalahan terhadap wanita tersebut jika sudah menikah maka akan memutuskan hubungan dengan keluarga asal dan akan kehilangan hak mewaris, sehingga dikatakan Wanita Hindu Bali tidak patut mewaris.⁹ Hal tersebut menyatakan bahwa betapa pentingnya anak laki-laki dalam masyarakat terutama dalam bidang pewarisan, karena pada dasarnya Desa Bongkasa Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung mengandung sistem kekerabatan patrilineal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat adat Bali pewarisan sudah mengalami perkembangan terkait persamaan wanita dalam pewarisan dimana hal tersebut diatur dalam Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) No.01/Kep/Psm-3/MUDP Bali/X/2010 tertanggal 15 Oktober 2010 terkait hasil Pesamuhan Agung III MDA Bali No.01/Kep/Psm-3/MUDP Bali/X/2010 dimana ditentukan yaitu: setelah tahun 2010 wanita Bali mendapat hak waris purusa (laki-laki) sesudah dikurangi 1/3 sebagai harta pusaka serta untuk pelestarian. Bagi wanita Bali yang melaksanakan pindah agama, tidak memiliki hak atas waris. Namun jika orang tua secara sukarela dan ikhlas memberikan bekal atau jiwa dana hal tersebut masih diperbolehkan.¹⁰

⁹ Wawancara dengan I Ketut Luki selaku Perbekel Desa Bongkasa Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung pada hari Selasa, 1 November 2022, pukul 10.00 WITA

¹⁰ Wawancara dengan I Made I Made Dwijantara, Staff Majelis Desa Adat Kabupaten Badung pada hari Selasa, 6 Juni 2023, pukul 10.00 WITA

Dalam masyarakat Bali di Desa Bongkasa Kecamatan Abiansemai Kabupaten Badung dalam perkawinan *nyentana* masih terjadi simpang siur, dikarenakan dalam pewarisan jika warisannya dalam bentuk tanah maka nama atas tanah awalnya atas nama pewaris dan diatas namakan kepada pihak laki – laki hal ini dikarenakan wanita lemah sehingga wanita tidak boleh menjual tanah tersebut. Tetapi dalam perkawinan *nyentana* semua berbanding terbalik yaitu seorang pria yang biasanya menjadi *purusa*, dalam perkawinan *nyentana* seorang pria berganti status menjadi *pradana* (perempuan), sedangkan seorang perempuan yang biasanya menjadi *pradana*, dalam perkawinan *nyentana* berubah status menjadi *purusa* (laki-laki). Dalam hal pewarisan pendapat para masyarakat berbeda-beda dikarenakan seorang *pradana* yaitu seorang laki-laki dalam perkawinan *nyentana* lebih banyak melakukan kegiatan dibandingkan seorang *purusa* yaitu seorang perempuan, karena lebih banyak kegiatan seorang laki – laki misalkan seperti gotong royong, *ayahan* banjar. Serta bagaimana kedudukan status sosial seorang *pradana* dalam perkawinan *nyentana* di masyarakat Provinsi Bali.

Pada prinsipnya hanya anak laki-lakilah sebagai ahli waris (dapat dilihat dalam ketentuan Manawadharmasastra IX, 104, 156-157 dan 185). Dalam Manawadharmasastra dinyatakan bahwa ahli waris adalah keturunan yang disebut satu panda yang ditarik satu garis lurus ke bawah dan ke atas, tiga tingkat turunan ke bawah dari pewaris dan tingkat ke atas dari pewaris dinyatakan satu panda sebagai ahli waris, namun di antara keenam tingkat itu yang merupakan ahli waris dengan hak keutamaan adalah keturunan

pewaris yang ditarik melalui garis anak laki (asas *purusa*). Oleh karena itu maka ahli waris adalah anak laki-laki pewaris. Berdasarkan Kitab Manawa Dharmastra Bab IX Pasal 118,127, 128 menjelaskan bahwa anak wanita masih memiliki hak waris tetapi lebih dominan anak laki-laki.

Namun dalam kenyataannya, tidak semua hal yang telah diatur dapat dijalankan, karena perkawinan sebagaimana hakekatnya, tidak selalu dapat melahirkan keturunan laki-laki sebagaimana yang diharapkan. Tidak sedikit perkawinan Bali di Desa Bongkasa Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung hanya memiliki anak perempuan. Jika sebuah keluarga tidak memiliki keturunan laki-laki tetapi yang ada hanya keturunan perempuan, maka anak perempuan ini dapat diangkat sebagai *sentana rajeg* (status *purusa*), perkawinan dilakukan dengan sistem perkawinan *nyentana/nyentana*. Dalam perkawinan ini, laki-laki yang telah berubah status menjadi perempuan (*pradana*) dan selanjutnya disebut *ninggal kedaton*, sehingga kehilangan hak waris di rumah asalnya. Sedangkan pihak perempuan berubah status menjadi laki-laki (*purusa*) sehingga memiliki hak mendapatkan hak waris atas keluarga.

Kontradiksi antara *law in book* dan *law in action* dapat terjadi tidak terlepas dari adanya sistem sosial budaya yang menjangkau sistem pewarisan masyarakat Bali. Masyarakat hukum adat yang ada di Desa Bongkasa Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung tunduk dan memegang teguh pada hukum adatnya, termasuk hukum waris adatnya. Masyarakat hukum adat Desa Bongkasa Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung merupakan masyarakat adat dengan sistem kekerabatan patrilineal, yaitu

masyarakat Desa Bongkasa Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung lebih mengutamakan anak laki-laki. Berdasarkan hal tersebut pewarisan di masyarakat hukum adat Desa Bongkasa Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung jelas lebih mengutamakan anak laki-laki dari garis keturunan dari ayah, hingga sampai saat ini penerapan dan proses pewarisan sebagai ahli waris hanya dipegang oleh anak laki-laki.

Beranjak dari latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka sangat penting untuk diketahui bagaimana akibat hukum perkawinan *nyentana* terhadap hal mewaris laki-laki di keluarga asalnya dalam perspektif hukum waris Bali di Desa Bongkasa Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, untuk itu permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini akan dituangkan dalam tulisan yang berjudul "Eksistensi Hukum Hak Mewaris Laki-Laki Di Dalam Perkawinan *Nyentana* Di Desa Bongkasa Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana eksistensi laki-laki sebagai pewaris dalam perkawinan *nyentana* di Desa Bongkasa Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung?
2. Bagaimana akibat hukum kedudukan *pradana* (laki-laki) dalam perkawinan *nyentana* ditinjau dalam hukum waris adat Bali di Desa Bongkasa Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Adanya kesenjangan antara norma (*daas sollen*) hukum waris adat Bali dengan realita hukum (*das sein*) terhadap pewarisan Wanita Hindu Bali yang tidak memperoleh hak waris. Desa Bongkasa Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung mempunyai *Awig-awig* Desa yang melarang pelaksanaan pewarisan terhadap perempuan. Desa Bongkasa Kecamatan Abiansemal masih sangat kental dengan sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris. Adanya pola pikir atau kontradiksi pandangan masyarakat adat yang menjadikan adat dan tradisi pedoman dalam kehidupan sehingga selalu mengesampingkan produk hukum yang ada.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui eksistensi laki-laki sebagai pewaris dalam perkawinan *nyentana* di Desa Bongkasa Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.
2. Untuk mengetahui akibat hukum kedudukan *pradana* (laki-laki) dalam perkawinan *nyentana* ditinjau dalam hukum waris adat Bali di Desa Bongkasa Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian untuk menganalisis adanya kesenjangan antara norma dengan fakta atau kenyataan (ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein*)¹¹.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fakta hukum dan pendekatan sosiologis hukum yaitu:¹²

1. Pendekatan fakta hukum

Pendekatan fakta hukum yaitu cara melakukan analisa dengan melihat dan meneliti kasus terkait perkawinan *nyentana* pada lokasi penelitian.

2. Pendekatan sosiologis hukum

Pendekatan sosiologis hukum dimaksudkan bahwa dalam memandang keberlakuan sebuah hukum atau peraturan perundang – undangan, tidak dapat dilepaskan dari kondisi, keadaan dan kebutuhan masyarakat, dimana hukum itu beroperasi/ diaplikasikan.

1.5.3 Sumber Data

Sumber bahan hukum yang diperlukan untuk membahas permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder yang dapat dijabarkan sebagai berikut:¹³

¹¹Amriruddin dan H, Zainal Asikin, 2017, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 26.

¹² *Ibid*, Hlm 29

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, 2016, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)**, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm 17.

1. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) dengan cara wawancara dengan informan terkait dengan eksistensi laki-laki sebagai pewaris dalam perkawinan *nyentana* di Desa Bongkasa Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Informan penelitian ini adalah pasangan suami istri yang melaksanakan perkawinan *nyentana* di Desa Bongkasa Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.
2. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*)
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang menjadi sumber utama dan mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer meliputi:
 - 1) Undang – Undang Dasar 1945
 - 2) Undang- Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia)
 - 3) Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 4) Hasil Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali.
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder:
 - 1) Berbagai buku tentang Hukum Waris khususnya Hukum Waris Adat Bali.
 - 2) Berbagai hasil penelitian tentang Pewarisan Hukum Adat Bali tentang Perkawinan *Nyentana*.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik perolehan masing-masing data tersebut adalah:

1. Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian. Data yang diperoleh dari observasi adalah berupa pengamatan terhadap masyarakat melakukan perkawinan *nyentana*.¹⁴
2. Teknik Wawancara (*Interview*), yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data guna mencari informasi dengan cara mengadakan tanya jawab baik secara lisan maupun tulisan yang mengarah pada masalah tertentu dengan informan yang dalam hal ini menjabat sebagai perangkat adat di tempat penelitian tersebut.¹⁵
3. Teknik Studi Dokumen, teknik ini merupakan teknik yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik dalam penelitian hukum secara normatif maupun dalam penelitian hukum secara empiris. Studi dokumen dilakukan atas data yang relevan dengan permasalahan penelitian.¹⁶

1.5.5 Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul selama proses penelitian dalam bentuk data kualitatif kemudian dikumpulkan, dipilah sehingga data yang tersisa hanya data yang relevan dengan penelitian yang dibuat. Setelah data primer dan sekunder terkumpul, kemudian dilakukan analisa melalui beberapa teori dan pendekatan yang telah ditentukan di atas disertai dengan logika hukum.

¹⁴ *Ibid*, hlm 28

¹⁵ *Ibid*, hlm 29

¹⁶ *Ibid*, hlm 29

Hasil analisa tersebut kemudian dituangkan dalam Deskriptif Analisis untuk berikutnya disajikan secara tersistematis.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab 1 menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Dalam bab 2 menguraikan konsep *pradana* dan *purusa*, konsep perkawinan, konsep pewarisan, bentuk hukum waris adat Bali.

BAB III PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH I

Dalam bab 3 menguraikan pembahasan atas rumusan masalah I.

BAB IV PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH II

Dalam bab 4 menguraikan pembahasan atas rumusan masalah II.

BAB V PENUTUP

Dalam bab 5 menguraikan tentang simpulan dan saran